



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : Meylita Lany Abram;  
Umur : 35 Tahun;  
Tempat Tanggal Lahir : Falabisahaya, 07 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Kelurahan Tewaan, Lingkungan II,  
Kecamatan Ronowulu RT/RW 005/002, Kota  
Bitung, Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 6 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 6 Februari 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor : 18/Pdt.P/2024/PN.Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Selanjutnya disebut Sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 6 Februari 2024 di bawah Register Nomor : 18/ Pdt.P/2024/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Ferdy Lukas Abram dengan Meyke Magdalena Lumempow berdasarkan Akta nikah tanggal 15 Januari 1988 dengan No.05/TT/1988.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang adik bernama :
  - a). Michael B.J Abram Umur 29 tahun.
  - b). Vanessa Kyrie Lie Desti Abram Umur 14 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 18 September 2018 orang tua dari Pemohon yang bernama, ayah Ferdy Lukas Abram dan Ibu Meyke Magdalena Lumempow telah meninggal dunia dan dicatatkan dalam kutipan Akta kematian Nomor 7172-KM-06062014-0002 dan Nomor 7172-KM-19092018-0008.
4. Bahwa ibu dari Pemohon yang bernama almarhumah Meyke Magdalena Lumempow mempunyai warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 , Surat ukur 5256 ( 5144518), yang terletak di Kelurahan Tewaon Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.
5. Bahwa sehubungan adik Pemohon yang bernama Vanessa Kyrie Lie Desti Abram lahir pada tanggal 20 Desember 2009, masih dibawah umur belum bisa melakukan perbuatan hukum dalam hal ini juga belum cakap, maka perlu adanya suatu penetapan perwalian.
6. Bahwa Pemohon adalah wali terhadap adiknya yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli tanah.
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pemohon bermohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan perwalian yang dimaksud.
8. Bahwa untuk permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon Meylita Lany Abram, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P - 1;
2. Foto kopi Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-30112015-0009 atas nama Wolter Ronald Junaidi Katuuk dengan Meylita Lany Abram, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P - 2;
3. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor 843/Kel/2011 atas nama Vanessa Kyrie Lie Desti Abram, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P - 3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No. 7172031401160001, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P - 4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 009/SK/TWN//2024, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P - 5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 007/SK/TWN//2024, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P - 6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-19022018-0008 atas nama Meyke Magdalena Lumempow, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P - 7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-106062014-0002 atas nama Ferdy Lukas Abram, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P - 8;
9. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 91 Surat atas nama Pemegang Hak Alexander Lumempow, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda bukti P - 9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi Meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nontje Serli Paslina :
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anak dari pasangan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri bernama Ferdy Lukas Abram dengan Meyke Magdalena Lumempow berdasarkan Akta nikah tanggal 15 Januari 1988 dengan No.05/TT/1988 ;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang adik bernama :

- a). Michael B.J Abram Umur 29 tahun.
- b). Vanessa Kyrie Lie Desti Abram Umur 14 tahun.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 18 September 2018 orang tua dari Pemohon yang bernama, ayah Ferdy Lukas Abram dan Ibu Meyke Magdalena Lumempow telah meninggal dunia dan dicatatkan dalam kutipan Akta kematian Nomor 7172-KM-06062014-0002 dan Nomor 7172-KM-19092018-0008 ;
- Bahwa ibu dari Pemohon yang bernama almarhumah Meyke Magdalena Lumempow mempunyai warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 , Surat ukur 5256 ( 5144518), yang terletak di Kelurahan Tawaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa sehubungan adik Pemohon yang bernama Vanessa Kyrie Lie Desti Abram lahir pada tanggal 20 Desember 2009, masih dibawah umur belum bisa melakukan perbuatan hukum dalam hal ini juga belum cakap, maka perlu adanya suatu penetapan perwalian ;
- Bahwa Pemohon adalah wali terhadap adiknya yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli tanah ;
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pemohon bermohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan perwalian yang dimaksud.
- Bahwa untuk permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Samsudin Iman :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon wali atas anak dari pasangan suami istri bernama Ferdy Lukas Abram dengan Meyke Magdalena Lumempow berdasarkan Akta nikah tanggal 15 Januari 1988 dengan No.05/TT/1988 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang adik bernama :
  - a). Michael B.J Abram Umur 29 tahun.
  - b). Vanessa Kyrie Lie Desti Abram Umur 14 tahun.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 18 September 2018 orang tua dari Pemohon yang bernama, ayah Ferdy Lukas Abram dan Ibu Meyke Magdalena Lumempow telah meninggal dunia dan dicatatkan dalam kutipan Akta kematian Nomor 7172-KM-06062014-0002 dan Nomor 7172-KM-19092018-0008.
- Bahwa ibu dari Pemohon yang bernama almarhumah Meyke Magdalena Lumempow mempunyai warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 , Surat ukur 5256 ( 5144518), yang terletak di Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa sehubungan adik Pemohon yang bernama Vanessa Kyrie Lie Desti Abram lahir pada tanggal 20 Desember 2009, masih dibawah umur belum bisa melakukan perbuatan hukum dalam hal ini juga belum cakap, maka perlu adanya suatu penetapan perwalian ;
- Bahwa Pemohon adalah wali terhadap adiknya yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli tanah ;
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pemohon bermohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan perwalian yang dimaksud ;
- Bahwa untuk permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung karena pemohon sebagai walindari adiknya yang masih dibawah umur yang bernama Vanessa Kyrie Lie Desti Abram yang lahir pada tanggal 20 Desember 2009 untuk melakukan jual beli Tanah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 91 yang terletak di Kelurahan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama saksi ... dan Saksi .....

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hadir sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anak dari pasangan suami istri bernama Ferdy Lukas Abram dengan Meyke Magdalena Lumempow berdasarkan Akta nikah tanggal 15 Januari 1988 dengan No.05/TT/1988 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang adik bernama :
  - a). Michael B.J Abram Umur 29 tahun.
  - b). Vanessa Kyrie Lie Desti Abram Umur 14 tahun.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 18 September 2018 orang tua dari Pemohon yang bernama ayah Ferdy Lukas Abram dan Ibu Meyke Magdalena Lumempow telah meninggal dunia dan dicatatkan dalam kutipan Akta kematian Nomor 7172-KM-06062014-0002 dan Nomor 7172-KM-19092018-0008 ;
- Bahwa ibu dari Pemohon yang bernama almarhumah Meyke Magdalena Lumempow mempunyai warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 , Surat ukur 5256 ( 5144518), yang terletak di Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa sehubungan adik Pemohon yang bernama Vanessa Kyrie Lie Desti Abram lahir pada tanggal 20 Desember 2009, masih dibawah umur belum bisa melakukan perbuatan hukum dalam hal ini juga belum cakap, maka perlu adanya suatu penetapan perwalian.
- Bahwa Pemohon adalah wali terhadap adiknya yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli tanah.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pemohon bermohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan perwalian yang dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan adiknya dalam hal menandatangani Jual Beli atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan adiknya Vanessa Kyrie Lie Desti Abram, bertindak untuk diri sendiri dan adiknya untuk melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 91 yang terletak di Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dalam melakukan perbuatan hukum jual beli Tanah dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali untuk menandatangani Jual beli dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut ;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9116054705880001 atas nama MEYLITA LANY ABRAM terungkap bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kelurahan Tewaan , Kecamatan Ranowulu Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Vanessa Kyrie Lie Abram yang termasuk sebagai ahli waris atas tanah sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) No.91/Pontolo Tercatat atas nama kakek Pemohon Alexander Lumempow;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan anantara Wolter Ronald Junaidi Katuuk dengan Mey Lita Lany Abram , tertanggal 15 Desember 2015, terungkap bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan, serta pula berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung terungkap bahwa Vanessa Kyrie Lie Abram adalah adik kandung dari Pemohon.

Menimbang, bahwa kakak kandung dari pemohon dan istrinya tersebut telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana kutipan akta Kematian atas nama Ferdy Lukas Abram Nomor 7172-KM-06204-0002 Tertanggal 6 Juni 2014 vide bukti P-8 dan Akta Kematian Nomor 7172-KM19092018-0008 atas nama Meyke Magdalena Lumempow Bukti vide bukti P-7.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 91 (vide bukti P-9) diketahui bahwa Pemohon dan kakanya mempunyai tanah di desa Tewaan Kecamatan Ranowulu atas nama kakek pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan Tewaan pada tanggal 24 Januari 2024 (vide bukti P-5) diketahui tanah yang dimaksud sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 91 yang terletak di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah suami Pemohon/ayah kandung dari anak-anak pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut adalah atas nama Pemohon dan bukan atas nama orang lain serta pula tujuan untuk kepentingan dari anak-anak Pemohon tersebut maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali anak-anaknya bernama AIRIN HABY

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap adinya yang masih dibawah umur tersebut diatas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama adiknya tersebut untuk melakukan Jual/Beli tanah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 91 atas nama Alexander Lumempow yang terletak di Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 260.000,- (Dua Ratus Enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Jubaida Diu, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut dengan Syaepudin Samalam, S.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon/kuasa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Syaepudin Samalam, S.H

Jubaida Diu, SH

## Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 45.000
4.	PNBP	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: Rp. 10.000,- +
JUMLAH		Rp . 260.000,- ( Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)